



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 118 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 33 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.



12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
- (2) Sistematika Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. Penutup.
- (3) Rincian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya wajib melaksanakan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 118 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 118 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA TAHUN 2022

**RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah rencana yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peraturan perundangan, maka diperlukan Rencana Kerja.

Pedoman penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja, selanjutnya disebut Rankir Renja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang penyusunannya mengacu pada:

1. Tingkat keberhasilan capaian kinerja Indikator Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dalam rangka perwujudan keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Malang terpilih;
2. Rencana kerja dan evaluasi atas tingkat capaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagaimana tersebut dalam dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;



3. Usulan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab).

Secara lebih rinci proses penyusunan Rancangan Akhir Renja dimaksud dilatarbelakangi dengan turunnya beberapa surat dibawah ini:

1. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 005/2459/35.07.032/2021 tanggal 23 Maret 2021, perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022;
2. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 005/4005/35.07.032/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Rapat Koordinasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022;
3. Surat Edaran Bupati Malang, Nomor 2139 Tahun 2021, tanggal 26 Februari 2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022;
4. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Nomor: 050/1868/35.07.202/2021, tanggal 16 Maret 2021 perihal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.
5. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Nomor: 005/4603/35.07.202/2021, tanggal 26 Juli 2021 perihal Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Dilanjutkan dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, program dan kegiatan, kajian capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah di tentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), melaksanakan diskusi fokus antar bidang serta desk verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis, mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.



Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Renstra PD dan pagu indikatif, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA merupakan dasar dari penentuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 33 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah untuk memberikan gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan pembangunan perumahan, cipta karya dan tata ruang di Kabupaten Malang.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2022 ini adalah terjadinya efektifitas pelaksanaan kegiatan, tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk Tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum, (d) program Perangkat Daerah (PD) dan lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.



1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Pada Tahun 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang mendapat total anggaran sebesar Rp. 93.758.798.012,27,- yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.749.304.838,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 88.009.493.174,27. Alokasi anggaran sebesar itu, untuk melaksanakan 11 program dan 33 kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.618.382.129,27. Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan Tahun 2020 telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada Tahun 2020 sesuai dengan tupoksinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang, meliputi:

1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator kinerjanya yaitu persentase RTH publik yang terkelola dengan target 1 %, terealisasi sebesar 0,83 %, sehingga persentase capaiannya adalah 83 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator kinerja kegiatannya jumlah peningkatan RTH Publik melalui pembangunan dan pemeliharaan taman yang didukung Perencanaan dan pengawasan desain dengan target 19 Ha, terealisasi sebesar 19 Ha, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.

2. Program Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan indikator kinerjanya yaitu Persentase IPAL komunal yang secara teknis berfungsi optimal dengan target 100 % terealisasi sebesar 100 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Limbah Domestik dengan indikator kinerja kegiatannya jumlah Pelayanan Penanganan Limbah domestik yang tertangani dengan target 72 Pemohon, terealisasi sebesar 72 Pemohon sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan target 80 Pemohon, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 16 Pemohon sehingga persentase capaiannya adalah 20 %.
3. Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dengan 2 (dua) indikator kinerjanya yaitu persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) dengan target 79,99 % terealisasi sebesar 78,43 %, sehingga persentase capaiannya adalah 98,05 % dan persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dengan target 37 % terealisasi sebesar 36,47 %, sehingga persentase capaiannya adalah 98,57 %, dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu:
 - 3.1. Perencanaan Penataan Ruang dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi) dengan Target 1 RRTR terealisasi sebesar 1 RRTR sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;
 - 3.2. Penyediaan dan Penataan Bangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah pembangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat dengan target 8 Lokasi terealisasi sebesar 8 Lokasi sehingga persentase capaiannya adalah 100 %, jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan dengan target 62 Lokasi terealisasi sebesar 62 Lokasi sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;
 - 3.3. Pemanfaatan Ruang dan Bangunan dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, ijin lokasi dan informasi tata ruang)

dengan target 500 Pemohon terealisasi sebesar 635 Pemohon sehingga persentase capaiannya adalah 127 %;

Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah dengan target 750 Pemohon, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 321 Pemohon sehingga persentase capaiannya adalah 43 %.

4. Program Pengelolaan Perumahan dengan 2 (dua) indikator kinerjanya yaitu persentase ketersediaan rumah layak huni dengan target 97,66 % terealisasi sebesar 98,20 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100,55 % dan persentase penurunan backlog rumah dengan target 0,91 % terealisasi sebesar 1,20 %, sehingga persentase capaiannya adalah 68,13 %, dilaksanakan melalui 4 (empat) jenis kegiatan, yaitu;

- 4.1. Pengelolaan Rumah Umum, Khusus dan Komersial dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah Perencanaan, Pengendalian Kebijakan Strategis Pembangunan Rumah Umum, Khusus, Rusun dan Komersial (SITEPLAN) dengan target 30 PERUM, terealisasi sebesar 38 PERUM sehingga persentase capaiannya adalah 126,67 % dan jumlah Fasilitasi, Perencanaan, Pembangunan, Evaluasi Bantuan Prasarana Sarana Utilitas Rumah Umum Khusus dengan target 2 Lokasi, terealisasi sebesar 2 Lokasi sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik dengan target 30 Rekomendasi, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 10 Rekomendasi sehingga persentase capaiannya adalah 33 %.

- 4.2. Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan dengan target 2 Lokasi terealisasi sebesar 2 Lokasi sehingga persentase capaiannya adalah 100%;

- 4.3. Pengelolaan rumah swadaya dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatannya yaitu Fasilitasi dan stimulasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan target 365 unit terealisasi sebesar 243 unit sehingga persentasenya adalah 66,58 % dan jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni dengan target 12 unit terealisasi sebesar 12 unit sehingga persentasenya adalah 100%;
- 4.4. Pengelolaan rumah swadaya (DAK) dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni dengan target 163 unit terealisasi sebesar 161 unit sehingga persentasenya adalah 98,77 %.

Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan 2 (dua) indikator :

- a. Jumlah Penerima Hibah dan Bansos target 595 Unit, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 90 Unit sehingga persentasenya adalah 15 %.
 - b. Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni (DAK) target 143 Unit, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 40Unit sehingga persentasenya adalah 30 %.
5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial dengan 2 (dua) indikator kinerjanya yaitu persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota dengan target 69 % terealisasi sebesar 68,10 sehingga persentasenya adalah 98,69 % dan Persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota dengan target 79 % terealisasi sebesar 78,05 % sehingga persentasenya adalah 98,80 %. dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan/Pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, Pasar, dan Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatannya yaitu kegiatan jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi dengan target 13.965 m' terealisasi 13.965 m' sehingga persentase

capaiannya adalah 100 % dan jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi dengan target 1.100 m' terealisasi 1.503 m' sehingga persentase capaiannya adalah 136,64 %.

6. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan 4 (empat) indikator yaitu Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah dengan target 82 % terealisasi sebesar 78,44 % sehingga persentase capaiannya adalah 95,66 %, Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dengan target 80 % terealisasi sebesar 78,29 % sehingga persentase capaiannya adalah 97,86 %, Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota dengan target 69 % terealisasi sebesar 68,10 % sehingga persentase capaiannya adalah 98,7 % dan persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota dengan target 79 % terealisasi sebesar 78,05 % sehingga persentase capaiannya adalah 98,80 %, dilaksanakan melalui 4 (empat) jenis kegiatan, yaitu;

6.1 Pengembangan Prasarana Air Minum dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan dengan target 1.050 KK terealisasi sebesar 1.050 KK sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;

6.2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi dengan target 22.936 m`. terealisasi sebesar 24.379,82 m' sehingga persentase capaiannya adalah 106,29 % dan jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi dengan target 8968 m` terealisasi sebesar 8732 m` sehingga persentase capaiannya adalah 97,37 %;

6.3 Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg terpelihara dengan target 80 KK terealisasi sebesar 80 KK sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;

6.4 Pengembangan Prasarana Air Minum (DAK) dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan dengan target 1.400 KK terealisasi sebesar 2.000 KK sehingga persentasenya adalah 142,86 %.

Selain program dan kegiatan tersebut di atas, pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya didukung pula oleh program pendukung kesekretariatan yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kerjanya yaitu Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran dengan target 100%, terealisasi sebesar 100%, sehingga persentasenya adalah 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) jenis kegiatan, yaitu:
 - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga persentasenya adalah 100 %;
Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 1 Dokumen, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 1 Dokumen sehingga persentasenya adalah 100 %.
 - 1.2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dengan target 147 OB, terealisasi 147 OB, sehingga persentasenya adalah 100 %;
Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 312 OB, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 156 OB sehingga persentasenya adalah 50 %.
 - 1.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu Jumlah barang cetak yang disediakan dengan target 30 jenis, terealisasi 30 jenis, sehingga persentasenya adalah 100 %;

- 1.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik dengan target 12 bulan, terealisasi 12 bulan, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;
- 1.5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja kegiatannya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 12 unit, terealisasi 12 unit, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;
Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 1 Dokumen, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 1 Dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.
- 1.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dengan target 1 jenis, terealisasi 1 jenis, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;
Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target 1 Dokumen, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 1 Dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.
- 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan dengan target 160 ohk, terealisasi 160 ohk, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;
Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target 1 Dokumen, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 1 Dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.
- 1.8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah pegawai yang

memenuhi penugasan dinas ke luar daerah dengan target 50 ohk, terealisasi 50 ohk, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;

Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 1 Dokumen, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 1 Dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.

1.9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah dengan target 150 ohk, terealisasi 150 ohk, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.

1.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu Jumlah alat tulis kantor yang disediakan dengan target 32 jenis, terealisasi 32 jenis, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerjanya yaitu persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur dengan target 100 %, terealisasi sebesar 100 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) jenis kegiatan, yaitu:

2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan dengan target 1 Unit, terealisasi sebesar 1 Unit, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah gedung/kantor yang dipelihara Rutin/Berkala dengan target berupa 1 jenis, terealisasi sebesar 1 jenis, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;

Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target 1 Dokumen, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 1 Dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.

- 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala dengan target 14 Unit, terealisasi sebesar 14 Unit, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %;
- Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target 1 Dokumen, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 1 Dokumen sehingga persentase capaiannya adalah 100 %.
- 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala dengan target 3 jenis, terealisasi sebesar 3 jenis, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan indikator kerjanya yaitu persentase penunjang kerja aparatur dengan target 100%, Program ini tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran terdampak Covid-19
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator kerjanya yaitu persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah dengan target 100%, Program ini tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran terdampak Covid-19.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kerjanya yaitu persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dengan target 100 %, terealisasi 100 %, sehingga persentase capaiannya adalah 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) jenis kegiatan, yaitu:
- 5.1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun dengan target 5 Buku terealisasi 5 Buku, sehingga persentase capaiannya adalah 100%;
- 5.2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dengan indikator kinerja kegiatannya yaitu dokumen

laporan kinerja (LKJ-IP/Profile, kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat) dengan target 20 Buku terealisasi 20 Buku, sehingga persentasenya adalah 100 %.

Sesuai pemetaan Permendagri 90 Tahun 2019 berubah menjadi sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 18 Buku, sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2021 terealisasi sebesar 9 Buku sehingga persentasenya adalah 50 %.

Dari program dan kegiatan tersebut diatas yang mendukung Indikator Kinerja Daerah (IKD) persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan adalah:

1. Program penataan ruang dan penataan bangunan dengan indikator kinerjanya persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) dan persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Program pengelolaan perumahan dengan indikator kinerjanya persentase ketersediaan rumah layak huni;
3. Program pengembangan sarana dan prasarana permukiman dengan indikator kinerjanya Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah dan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum;

Untuk lebih detailnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

A. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

- a. Indikator pencapaian/*output* 1 yaitu jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari, dengan jumlah total yang harus dilayani 2.623.201 jiwa dan jumlah total yang terlayani 2.053.598 jiwa sehingga total pencapaian 78,29 %.
- b. Indikator pencapaian/*output* 2 yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dengan jumlah total yang harus dilayani 2.623.201 jiwa dan jumlah total yang terlayani 2.057.522 jiwa sehingga total pencapaian 78,44 %.

B. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

- a. Indikator pencapaian/*output* 1 yaitu jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni. Untuk indikator ini statusnya *non available* mengingat belum ada pendataan / identifikasi kejadian korban bencana kabupaten di Tahun 2020 yang perlu ditangani.
- b. Indikator pencapaian/*output* 2 yaitu jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Untuk indikator ini statusnya *non available* mengingat belum ada pendataan / identifikasi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang perlu ditangani.

Adapun capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) di Tahun 2020 sesuai dengan Renstra adalah:

1. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dengan target kinerja di Tahun 2020 sebesar 37 % terealisasi 36,47 %;

2. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang) dengan target kinerja di Tahun 2020 sebesar 79,99% terealisasi 78,43 %;
3. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah dengan target kinerja di Tahun 2020 sebesar 82 % terealisasi 78,44%);
4. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum dengan target kinerja di Tahun 2020 sebesar 80 % terealisasi 78,29 %);
5. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni dengan target kinerja di Tahun 2020 sebesar 97,70 % terealisasi 98,20 %).

Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan.

Penjelasan perhitungan realisasi IKD sebagai berikut:

$$\text{IKD} = \frac{\text{Persentase peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak} + \text{Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah}}{2}$$

2

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang mendukung misi ke enam tujuan ke dua sebagaimana tertuang di dalam Renstra Dinas, yaitu:

1. Persentase peningkatan Sarana Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak.

Penjelasan perhitungan realisasi IKU 1 sebagai berikut:

$$\frac{\left(\frac{\text{Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum} + \text{Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah}}{2} \right) + \text{Persentase ketersediaan rumah layak huni}}{2}$$

Berdasarkan rumus IKU 1 diatas, terdapat 3 komponen perhitungan di dalam IKU 1 di Tahun 2021, yaitu:

- Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum;
- Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah; dan
- Persentase ketersediaan rumah layak huni.

Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019, terdapat perubahan nama program dan indikatornya, yaitu semula Program Pengelolaan Perumahan dengan indikator persentase ketersediaan rumah layak huni (target 97,70 %) berubah menjadi Program Kawasan Permukiman dengan indikator persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha (target 51,30 %). Hal tersebut menyebabkan rumus perhitungan IKU 1 untuk Tahun 2022-2026 mengalami penyesuaian, sehingga menjadi:

$$\frac{\left(\frac{\text{Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum} + \text{Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air}}{2} \right) + \text{Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha huni}}{2}$$

2. Persentase Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan kualitas/kuantitas bangunan gedung Pemerintah

Penjelasan perhitungan realisasi IKU 2 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)} + \text{Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang}}{2}$$

Berdasarkan rumus IKU 2 diatas, terdapat 2 komponen perhitungan di dalam IKU 2 di Tahun 2021, yaitu:

- a. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang);
- b. Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dari kedua komponen perhitungan IKU 2 tersebut diatas, terdapat penyesuaian terhadap salah satu komponen IKU untuk Tahun 2022-2026 yaitu persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang diubah menjadi persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya. Perubahan ini terjadi pada faktor pembaginya dimana semula digunakan variabel luas lahan sesuai permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (yang notabene berubah-ubah setiap tahunnya) menjadi variabel luas rencana kawasan budidaya berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (yang notabene tetap sesuai RTRW) sehingga diharapkan target kinerja bisa lebih terukur. Hal tersebut menyebabkan rumus perhitungan IKU 2 untuk Tahun 2022-2026 mengalami penyesuaian, sehingga menjadi:

Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	+	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya
--	---	--

2

Di tingkat pelaksana, guna pencapaian kinerja pelaksanaan telah dilaksanakan program dan kegiatan pendukung sesuai tupoksi yang ada. Untuk lebih detailnya tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

Penjabaran arah perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bersifat saling terkait atau saling mempengaruhi dengan perkembangan kondisi faktor eksternal organisasi berupa perkembangan pembangunan wilayah, Visi dan Misi Kepala Daerah, program-program nasional dan lain-lain. Untuk maksud tersebut, berikut beberapa isu strategis serta keterkaitannya dengan arah perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang dilaksanakan di Tahun 2020 mencakup hal-hal berikut :

- A. Kinerja pelayanan dan hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya antara lain:
- 1.1. Pelayanan Penyediaan Perumahan dalam rangka penurunan *backlog* perumahan;
 - 1.2. Manajemen kelembagaan pengelolaan Rusunawa sampai saat ini masih dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya selama belum ada serah terima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemen PUPR RI);
 - 1.3. Fasilitasi Pembangunan Rusunawa terutama Rusunawa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Malang yang berkontribusi terhadap penurunan *backlog* perumahan;
 - 1.4. Pelayanan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ;
 - 1.5. KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) seluas 119,39 hektare dari total luas 2.977,05 km² di wilayah Karangploso, Singosari, Lawang, Pakis, Kepanjen, Pakisaji, Bululawang, Tajinan, Gondanglegi, Wagir, Turen dan Tumpang;
 - 1.6. Pelayanan rekomendasi teknis perumahan (pengesahan siteplan) merupakan pelayanan terkait rencana tapak perumahan yang sesuai dengan prinsip lingkungan hunian berimbang;

- 1.7. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru;
- 1.8. Perencanaan Tata Ruang yang diarahkan untuk dapat mengakomodir tuntutan perkembangan wilayah di Kabupaten Malang, mengakomodasi alokasi lahan untuk pengembangan investasi/perizinan serta alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur. Adapun beberapa kegiatan yang perlu menjadi perhatian adalah: pemantapan Kepanjen sebagai ibukota, tol Pandaan-Malang-Kepanjen, pengembangan Bandara Internasional Abdul Rachman Saleh, Badan Otorita Pariwisata (BOP), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pengembangan Universitas Brawijaya dan Kawasan Industri.
- 1.9. Pengendalian Ruang dan Bangunan, untuk perkembangan permukiman/perumahan dan bangunan usaha milik penduduk yang sangat pesat dan umumnya berpusat pada poros-poros jalan. Mengingat rendahnya pengetahuan masyarakat tentang teknis konstruksi bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan, tahan danantisipasi terhadap berbagai bentuk bencana, sehat sebagai rumah tinggal serta tidak mengganggu maupun terganggu oleh berbagai kegiatan masyarakat lainnya di luar area persil miliknya, maka setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung rumah atau lainnya perlu kiranya dilakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan secara aktif baik melalui perijinan maupun melalui operasional lapangan pengawasan kegiatan pembangunan;
- 1.10. Kawasan Permukiman
Percepatan pengentasan kemiskinan dengan cara pembangunan sarana air minum, penanganan kawasan kumuh dan sarana sanitasi 100-0-100, Maksudnya 100 yang pertama adalah bagaimana akses air minum terpenuhi untuk masyarakat tercapai 100 persen, 0 adalah bagaimana kawasan kumuh itu hilang hingga target 0 persen, serta 100 yang terakhir adalah bagaimana sanitasi lingkungan terpenuhi dengan baik;

1.11. Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

Penataan Ruang Kabupaten Malang diarahkan untuk menunjang keserasian pengaturan tata guna tanah, tata guna air dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta dalam kerangka sebagai sub bagian pengembangan sistem penataan ruang wilayah regional Provinsi Jawa Timur dan Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penataan Ruang di Kabupaten Malang secara makro diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disebutkan bahwa peninjauan kembali RTRW dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Malang dengan rekomendasi akan dilakukan revisi RTRW di Tahun 2021 ini mengingat muatan rencana RTRW berubah kurang dari 20%.

Untuk pemanfaatan ruang bagian wilayah Kabupaten Malang yang lebih terperinci disusunlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Di Kabupaten Malang telah ditetapkan 2 (dua) Peraturan Daerah tentang RDTR yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014-2034 dan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Singosari Tahun 2021-2040. Dampak dari belum ditetapkannya Perda tentang RDTR diluar 2 (dua) wilayah diatas adalah pedoman yang digunakan sebagai pengendalian dan pemanfaatan ruang tetap menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang.

Dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat yang prima serta guna menampung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan secara umum, maka bangunan gedung pemerintah yang menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan salah satu sarana yang pokok dan wajib tersedia dalam kondisi yang prima.

1.12. Pertamanan

Sesuai amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa dalam sebuah wilayah harus terdapat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sebesar 30% dari luasan wilayah meliputi 20% RTH Publik dan 10% RTH privat.

Pada Tahun 2020, luasan RTH Publik yang telah dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah 190.339,1 m². Dalam rangka pemenuhan luasan RTH, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya terlebih dahulu menyusun *database* persebaran RTH, kemudian mulai menentukan lokasi-lokasi yang perlu diutamakan. Mengoptimalkan Ruang Terbuka Hijau yang sudah menjadi bagian dari luasan RTH Kabupaten Malang dalam hal ini tanah kelurahan untuk bisa dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat sebagai ruang publik. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan ruang publik dalam bentuk Taman Bertema seperti Ruang Terpadu Ramah Anak, Taman Aktif dan Taman Inklusi. Sedangkan untuk daerah yang tidak memiliki RTH, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengajukan pembebasan tanah melalui Dinas Pertanahan secara bertahap hingga mencapai 20%.

1.13. Air Limbah Domestik

Sesuai Tupoksi dan Indikator Kinerja, maka mulai Tahun 2020 akan diupayakan pemantapan pelaksanaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan perluasan/penambahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang terlayani Sedot Lumpur Tinja (SLT). Di samping itu dilakukan upaya peningkatan pelayanan penanganan limbah domestik pada pelaksanaan berbagai event/kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang.

- B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
- a. Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi;
 - b. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas akses layanan air minum baik skala perkotaan maupun perdesaan;
 - c. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas prasarana dasar (jalan lingkungan, air minum, dan sanitasi);
 - d. Permukiman kumuh yang makin meluas;
 - e. Keterbatasan penyediaan rumah;
 - f. Terdapat rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai;
 - g. Kurang tercukupinya Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di bagian wilayah perkotaan (BWP) lainnya;
 - h. Masih kurangnya gedung pemerintahan yang representatif serta belum terkendalinya secara optimal bangunan masyarakat;
 - i. Database rumah dan backlog yang selalu bersifat dinamis (selalu berubah disebabkan karena beberapa faktor misalnya perpindahan alamat, meninggal dunia dll);
 - j. Penerbitan siteplan masih terkendala persyaratan yang ditetapkan Perangkat Daerah lain yang juga bertindak sebagai pemangku kepentingan;
 - k. Masih kurangnya luas RTH publik yang harus disediakan serta yang dapat dikelola.
- C. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, program nasional dan internasional, misal Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
1. Visi dan Misi Bupati Malang Tahun 2016-2021
Tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disampaikan bahwa Visi Bupati Malang Tahun 2016-2021 adalah “MADEP MANTEB MANETEP”. Dengan demikian, dalam 5 (lima) tahun ada 7 (tujuh) kondisi yang diharapkan untuk dicapai dengan tingkat keberhasilan pencapaiannya didasarkan pada Indikator-indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang perlu mendapat perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah:

Misi Ke-6 (enam)

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;

Dengan Sasaran Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan. Sehingga Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2016-2021 adalah persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan;

Target : Tahun 2019 : 74,91 %

Tahun 2020 : 76,05 %

Tahun 2021 : 76,05 %

Bersama-sama instansi lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya secara langsung berkontribusi dalam upaya perwujudan tingkat keberhasilan capaian Indikator Kinerja Daerah yang dilaksanakan melalui program kemitraan dan pendampingan maupun pembangunan melalui pihak ketiga.

Walau tidak dicantumkan secara eksplisit, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya turut menunjang dalam upaya perwujudan tingkat keberhasilan capaian Indikator Kinerja Daerah ini.

2. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi Agenda Global 2030, yang dilaksanakan oleh seluruh negara di dunia. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 tujuan dan 169 target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Adapun tujuan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah terdapat pada tujuan ke-6, yaitu: menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua dan tujuan ke-11, yaitu: membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Berdaya Tahan dan Berkelanjutan.

Adapun target yang diamanatkan di dalam TPB/SDGs mencapai tujuan tersebut diatas pada Tahun 2030, yaitu:

- Target 6.1: mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- Target 6.2: mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- Target 11.1: menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap komitmen dunia untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, maka ditetapkan *Goal* (tujuan) untuk pengembangan prasarana dan sarana lingkungan permukiman pada Tahun 2020 guna memenuhi beberapa kebutuhan hidup dasar masyarakat sebagai berikut : ketersediaan pasokan air minum sebesar 80,00 % dari jumlah

masyarakat Kabupaten Malang dan terkelolanya air limbah domestik sebesar 82 % dari perkiraan volume air limbah domestik masyarakat Kabupaten Malang. Dimana, sesuai tujuan yang diharapkan, pelaksanaan program dan kegiatannya dititikberatkan pada pola kemitraan.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 2.2. diatas pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari 2 indikator pencapaian, yaitu: (1) jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari dan (2) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Adapun SPM Bidang Perumahan Rakyat juga terdiri dari 2 indikator pencapaian, yaitu: (1) jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni dan (2) yaitu jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

D. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

a. Tantangan

1. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dengan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman yang rendah;
2. Masih rendahnya program penataan ruang dan bangunan dalam menunjang sektor pariwisata;
3. Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup di bidang perumahan dan permukiman;
4. Masih belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang masih menggunakan RTRW Kabupaten Malang yang bersifat umum;
5. Pemerintah Kabupaten Malang baru memiliki 2 (dua) peraturan daerah terkait rencana rinci tata ruang yaitu RDTR BWP Kepanjen dan RDTR BWP Singasari sehingga masih diperlukan Peraturan Daerah lainnya terkait RDTR dikawasan lainnya;
6. Belum ditetapkannya delineasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam RTRW Kabupaten Malang;

7. Masih minimnya perbandingan jumlah RTH publik yang dapat dikelola dibandingkan dengan luas RTH publik yang ada di Kabupaten Malang;
8. Masih minimnya minat masyarakat dan pemerintah desa untuk mengelola limbah domestik secara benar dan ramah lingkungan.

b. Peluang

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang mengenai penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan;
2. Adanya Gerakan Nasional Sejuta Unit Rumah yang merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan;
5. Pengembangan Bangunan Gedung Hijau (*Green City*) perlu terus dikembangkan untuk mengurangi konsumsi energi bangunan sebagai salah satu langkah mengurangi emisi gas rumah kaca;
6. Perubahan kebijakan penataan ruang skala nasional dan regional menjadi peluang dinamika pembangunan di wilayah Kabupaten Malang;
7. Minat investasi yang sangat besar mulai mengarah ke Kabupaten Malang, khususnya terkait dengan pengembangan industri, infrastruktur dan pariwisata;
8. Dengan akan dilakukannya revisi terhadap RTRW Kabupaten Malang yang sesuai dengan dinamika pembangunan dan kebijakan penataan ruang yang ada di atasnya maka hal ini menjadi pendorong bagi kemajuan iklim investasi;

9. Masih terbukanya peluang pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan/ pemeliharaan RTH/taman yang ada di Kabupaten Malang;
 10. Komitmen, perhatian dan dukungan pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) untuk meningkatkan kualitas penanganan limbah cair domestik.
- E. Formulasi dari isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
1. Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
 - a. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
 - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Skala Nasional serta Regional Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang;
 - c. Pengembangan Infrastruktur kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang;
 - d. Pelestarian Daya Dukung Sumberdaya Lahan/Ruang Kabupaten Malang;
 - e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Malang.
 2. Perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berdasarkan Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
 - a. Persentase luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dengan kegiatan Perencanaan Penataan Ruang dan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan dirumuskan rencana rinci kegiatannya antara lain penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan guna terciptanya kawasan kota Kepanjen yang asri, indah, sehat dan layak huni; rencana pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang-Kepanjen; pembangunan Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur; rencana pengembangan Bandara Abdulrahman Saleh menjadi Bandara Internasional; rencana pengembangan kawasan Agropolitan Poncokusumo; rencana pengembangan kawasan Minapolitan Wajak serta rencana pengembangan PPI Pondok Dadap Sumbermanjing Wetan sebagai Pelabuhan

Nusantara dan rencana penunjang infrastruktur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

- b. Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)

Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan dengan kegiatan Penyediaan dan Penataan Bangunan, melanjutkan pembangunan dan penataan kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang khususnya yang berada di Kepanjen dengan instalasi kebakaran serta merehabilitasi gedung/ruangan menjadi lebih layak.

- c. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan kegiatan Penanganan Limbah Domestik dan Pengembangan Sarana dan Prasarana lingkungan Permukiman dirumuskan rencana rinci kegiatannya antara lain penataan dan pengembangan infrastruktur jalan dan sarana pelengkap di sekitar kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang dan Stadion Kanjuruhan; pembangunan IPAL KOMUNAL di Desa Pajaran Poncokusumo dan Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo rencana penunjang Bromo Tengger Semeru (BTS); pengembangan dan pembangunan saluran drainase perkotaan sebagai bagian dari sarana pengendalian banjir dan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan permukiman/perkotaan dan rencana penunjang infrastruktur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

- d. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Air Minum dirumuskan rencana rinci kegiatannya antara lain rencana pembangunan sarana air bersih Desa Jombok Kec. Ngantang, Desa Pandanrejo Kec. Pagak, Desa Wonoayu Kec. Wajak; rencana pembangunan SPAM Desa Ngenep Kec. Karangploso,

Desa Tangkilsari Kec. Tajinan, Desa Sumpersuko Kec. Wagir dan lain sebagainya.

- e. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni Program Pengelolaan Perumahan, penanganan perumahan dan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni atau perumahan dan kawasan permukiman yang belum memenuhi kaidah hunian yang layak dan mendukung pelestarian daya dukung sumberdaya lahan.
- f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kegiatan Pengelolaan RTH dirumuskan rencana rinci kegiatannya antara lain pembangunan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk Alun-Alun maupun Taman-Taman Kota; sehubungan dengan perubahan iklim global serta pesatnya perkembangan kawasan perkotaan dan permukiman di wilayah Kabupaten Malang, maka untuk meningkatkan kualitas keindahan, keasrian dan kerapian kawasan permukiman dan perkotaan pada umumnya perlu kiranya dilakukan upaya pengembangan berbagai Ruang Terbuka Hijau yang disesuaikan dengan kondisi keterbatasan lahan yang tersedia dan dilengkapi dengan asesoris serta upaya-upaya perawatan dan pemeliharannya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk melaksanakan visi “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”, dimana pernyataan visi tersebut dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya

kualitas kebutuhan dasar secara materiel dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik materiel dan spiritual atau jasmani dan rohani, sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya. Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang “Satata Gama Karta Raharja” yang mencerminkan masyarakat adil dan makmur materiel dan spiritual disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas dasar kesucian yang langgeng (abadi) serta Kabupaten Malang MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Guna mendukung pencapaian visi tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjabarkan tugas pokok dan fungsi guna mendukung kinerja sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan

Tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan rumah umum, rumah komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- b. Melaksanakan pendataan rumah dan kawasan permukiman; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyediaan data, informasi sebagai bahan pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan rumah umum, rumah komersial, rumah susun, rumah khusus dan;
- b. Perencanaan pencadangan lahan rumah umum dan rumah komersial;

- c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) rumah umum, rumah komersial, rumah susun dan rumah khusus;
- d. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan dan pembangunan, rumah umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus
- e. Fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pemeliharaan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan;
- g. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan strategis, program dan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standar Prosedur Pedoman dan Manual (NSPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) rumah umum dan rumah khusus;
- h. Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan prosedur pengelolaan, pemanfaatan dan perizinan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- i. Perencanaan program dan administrasi kerja sama kegiatan tanggung jawab sosial badan usaha atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Seksi Rumah Umum, Khusus dan Komersial;
- b. Seksi Rumah Swadaya;
- c. Seksi Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan.

2. Bidang Permukiman

Tugas :

- a. Merumuskan Rencana Strategi dan menyelenggarakan pengelolaan program/kegiatan bidang Permukiman;
- b. Melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian permukiman; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Menyusun Rencana Strategis Bidang Permukiman;
- b. Pelaksanaan perencanaan Bidang Permukiman;

- c. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Bidang Permukiman;
- d. Pelaksanaan pelayanan bidang Permukiman; dan
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang Permukiman.

Bidang Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Prasarana Air Minum;
- b. Seksi Penanganan Limbah Domestik;
- c. Seksi Prasarana Lingkungan.

3. Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

Tugas :

- a. Merumuskan Rencana Strategi dan menyelenggarakan pengelolaan program/kegiatan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- b. Pelaksanaan perencanaan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- c. Pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- d. Pelaksanaan pelayanan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
- f. Pelaksanaan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).

Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Penyediaan dan Penataan Bangunan; dan
- c. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tugas :

- a. Melaksanakan sebagian dari tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan fasilitas pelayanan dan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman

Tugas :

- a. Melaksanakan sebagian dari tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam pengembangan pembangunan peningkatan operasional pemeliharaan dan pengawasan taman kota dan jalur hijau beserta aksesorisnya.

Fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembangunan, peningkatan, operasional, pemeliharaan dan pengawasan taman kota dan jalur hijau beserta aksesorisnya guna menunjang keindahan kota;
- b. Menyusun dan menyelenggarakan rencana anggaran operasional, kebutuhan personal, peningkatan dan perluasan taman kota, pemeliharaan taman dan makam serta jumlah prasarana dan sarana;
- c. Melaksanakan inventarisasi pemetaan taman kota dan makam, aksesoris dan peralatan operasional pertamanan di seluruh wilayah daerah;
- d. Melaksanakan penataan dan pengadaan tanaman, pembibitan, tanaman hias, pengadaan, dan pemeliharaan aksesoris taman, penghijauan kota serta perawatan peralatan operasional pertamanan.

Selain kinerja yang optimal, anggaran yang direncanakan sesuai target dalam Renstra Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 138.847.806.568,- sesuai hasil analisis kebutuhan dalam RKPD direncanakan sebesar Rp. . 138.847.806.568,-,-.

Uraian hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari hasil penelitian lapangan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang dan Pokir.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah tersebut. Sebagai sebuah proses tahunan, musrenbang berusaha menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan terkini. Musrenbang merupakan wahana untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pokir merupakan kependekan dari pokok-pokok pikiran. Istilah ini digunakan untuk menyebutkan anggota legislatif/DPRD dalam menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian akan ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD.

Usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Tahun 2021 yang rencana diakomodir di Tahun 2022 urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 20 usulan dengan total pagu Rp. 4.000.000.000,- di 8 Kecamatan dan 15 Desa yaitu :

1. Sunardi usulan Pembangunan Drainase di Sumbersuko RT 13-26, Kab. Malang volume 1 Paket Anggaran Rp. 200.000.000,-;
2. M. Bayu Kurniawan usulan Peningkatan/Pembangunan Drainase Lingkungan di Jln raya rejoyoso dusun wotgaleh rt 09,10 dan dusun balong rt 48, 49, Kab. Malang volume 1 Paket Anggaran Rp. 200.000.000,-;
3. Za'fari usulan Peningkatan/Pembangunan Drainase Lingkungan di Jl. Mujamil RW 2 dan 3 Dusun Karanglo, Kab. Malang volume 1 Paket Anggaran Rp. 200.000.000,-;
4. Dan lain seterusnya.

Usulan Pokok-pokok pikiran dewan Tahun 2021 yang rencana diakomodir di Tahun 2022 urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 16 usulan dengan total pagu Rp. 880.000.000,- di 6 Kecamatan dan 9 Desa yaitu :

1. Tutik Yunarni usulan Pembangunan Jalan Baru di Desa/Kelurahan Gedogwetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Kab. Malang, Turen, Gedok Wetan volume Koefisien : 600 m² anggaran Rp. 30.000.000,-;
2. Agustinus Surya Prihanta usulan Pembangunan Jalan Baru di Desa/Kelurahan Gedogwetan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Kab. Malang, Turen, Gedok Wetan volume Koefisien : 600 m² anggaran Rp. 30.000.000,-;
3. Agustinus Surya Prihanta usulan Pembangunan Jalan Baru di RW 10 Desa/Kelurahan Bedali Kecamatan Lawang, Kab. Malang, Lawang, Bedali volume Koefisien : 100 m² Anggaran : 40000000,-;
4. Dan lain seterusnya.

Mengingat begitu banyaknya usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang dan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 yaitu sebanyak 36 usulan pembangunan yang rencana dapat diakomodir di Tahun 2022 maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berusaha semaksimal mungkin mengakomodir semua usulan dengan cara membagi anggaran sesuai kemampuan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya berharap sekiranya mendapat perhatian lebih besar terutama di bidang anggaran sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 dan kemungkinan PAK Tahun 2022.

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4. berikut:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Fungsi RPJMN yaitu:

1. Pedoman bagi Kementerian/ Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga;
2. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional;
3. Pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah;
4. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

Di dalam Lampiran I RPJMD Bab VI Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, terdapat arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, yaitu:

- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand side*), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*).

Proyek prioritas mendukung Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau meliputi: i) Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru; ii) Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan; iii) Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah; iv) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman; v) Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF); vi) Penyediaan 1 juta Rumah Susun Perkotaan (*Major Project*); dan vii) Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh.

- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, adalah:

- 1) Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman;
- 2) Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum;
- 3) Pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- 4) Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga.

Untuk Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi;

- 2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan;
- 3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah;
- 4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi;
- 5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.

Proyek prioritas mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman meliputi: i) Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; ii) Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iii) Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iv) Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi; v) Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90 persen RT) (Major Project); vi) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) (Major Project).

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengarahkan agar penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

D. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana

prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi;

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah;
- g. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden

E. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur

Visi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur adalah “Terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pembangunan bidang keciptakaryaan yang berkembang dan berkelanjutan dengan dukungan konsistensi penataan ruang yang dinamis”. Untuk mewujudkannya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan program dan anggaran pembangunan bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
2. Melaksanakan perencanaan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Melaksanakan pengembangan perumahan di perkotaan dan di pedesaan;
4. Melaksanakan pembinaan teknis, pembangunan, pengelolaan bangunan gedung serta pembinaan jasa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

A. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengacu pernyataan visi dan misi Bupati, tujuan tersebut sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan dalam rangka pencapaian SPM dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi.

B. Sasaran

Dengan Tujuan spesifik pembangunan tersebut di atas, maka Sasaran Umum yang menjadi target atau hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang dalam kurun waktu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang layak;
2. Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi Standar Teknis;

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan hasil kajian atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022, maka rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang pada Tahun 2022 direncanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 10 program kerja dan 19 kegiatan dengan rencana total anggaran sebesar Rp. 138.847.806.568,- berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perkiraan maju Tahun 2023 rencana total anggaran sebesar Rp. 138.847.806.568,-.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian Program, Kegiatan, dan Sub. Kegiatan tersebut yaitu :

- 1.** Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM.

Semula adalah program pengembangan sarana dan prasarana permukiman kegiatan Pengembangan Prasarana Air Minum.

- 2.** Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat.
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Semula adalah program pengembangan sarana dan prasarana permukiman kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

- 3.** Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.

Semula adalah program pengembangan sarana dan prasarana permukiman kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

4. Program Pengembangan Permukiman dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

Semula adalah program pengembangan sarana dan prasarana permukiman kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman.

5. Program Penataan Bangunan Gedung dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

Semula adalah program penataan ruang dan penataan bangunan kegiatan Penyediaan dan Penataan Bangunan.

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Program ini dilaksanakan melalui :

- a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang.

Semula adalah program penataan ruang dan penataan bangunan kegiatan Perencanaan Penataan Ruang.

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota.

Semula adalah program penataan ruang dan penataan bangunan kegiatan Perencanaan Penataan Ruang.

c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah.
- Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang.

Semula adalah program penataan ruang dan penataan bangunan kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.

7. Program Pengembangan Perumahan.

Program ini dilaksanakan melalui :

a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Semula adalah program pengelolaan perumahan kegiatan Pengelolaan Rumah Umum, Khusus dan Komersial.

b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Semula adalah program pengelolaan perumahan kegiatan Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan.

8. Program Kawasan Permukiman.

Program ini dilaksanakan melalui :

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.

- b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Semula adalah rogram pengelolaan perumahan kegiatan Pengelolaan rumah swadaya.

9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Semula adalah program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Semula adalah program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Semula adalah program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Semula adalah program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Semula adalah program peningkatan disiplin aparatur kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Semula adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Semula adalah program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Semula adalah program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Semula adalah rogram pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Semula adalah rogram pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Semula adalah rogram pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Semula adalah rogram pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- Semula adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Semula adalah program pelayanan administrasi perkantoran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Semula adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Semula adalah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

Lebih lanjut tentang penjabaran rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut di bawah ini:

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022, maka rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum target 81,5 %, kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) di daerah kabupaten/kota target 2.000 jiwa.
Sub Kegiatan :
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan target 300 KK.
 - Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM target 10 KPSPAMS.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah target 82,47 %. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota target 3.600 jiwa.
Sub Kegiatan :
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat target 340 KK.
 - Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik target 1 kegiatan.
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik target 50 pemohon.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase target 71,5 % dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota target 2242 m.
Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan target 7.209 Meter.
4. Program Pengembangan Permukiman target 81,5 % dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota target 20.596 meter.

Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota target 4.000 m.

5. Program Penataan Bangunan Gedung target 81,94 % dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung target 35 unit.

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota target 73 lokasi, 3 lokasi.

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang target 0,92 %.

Program ini dilaksanakan melalui :

- a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota target 2 RRTR.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota target 2 RRTR.
 - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang target 2 Dokumen.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota target 2 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota target 2 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota target 2 Peta.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota target 750 Pemohon.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah target 750 Pemohon.

7. Program Pengembangan Perumahan target 100 %.

Program ini dilaksanakan melalui :

- a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus target 1 Perbub.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun target 0.
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus target 5 lokasi.
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan target 30 Rekomendasi.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik target 30 Rekomendasi.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan target 40 Lokasi.
8. Program Kawasan Permukiman target 61,06%.
- Program ini dilaksanakan melalui :
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha target 1.150 unit.
- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni target 1.150 unit.
9. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati target 0,0134 % dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota target 0,05 Ha.
- Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) target 15 Lokasi.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100 % dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 20 Dokumen.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target 20 Dokumen.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 3 Dokumen.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target 68 OB.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN target 147 OB.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD target 5 Dokumen.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target 2 Dokumen.
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya target 200 Stell.
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi target 10 Orang.

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah target 2 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target 40 Buah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 10 Buah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target 450 Buah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan target 30 Buah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan target 1500 Eksemplar.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target 180 HOK.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 2 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 2 Unit.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 12 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik target 12 Rekening.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 3 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target 53 Unit.
- h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya target 3 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target 1 Unit.

Terdapat 2 usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang perlu dimasukkan ke dalam Reviu RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program : 1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan :

- 1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- 1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Program tersebut diusulkan untuk mengakomodir kegiatan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kabupaten Malang, yang menjadi salah satu potensi aset bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Malang semakin intensif melakukan sosialisasi penyerahan PSU kepada pengembang perumahan (*Developer*) sebagai tindak lanjut Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang digalakkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara ini kegiatan tersebut menjadi indikator penunjang kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

- 2. Program : 1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung
- Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan: 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Program tersebut diusulkan karena merupakan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Untuk lebih jelasnya program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1. serta rencana kerja, pendanaan dan target penyerapan anggaran per triwulan sebagaimana terlampir pada Tabel 4.2. :

BAB V

PENUTUP

Memperhatikan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Guna mendukung pencapaian hasil penjangkaran aspirasi masyarakat lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) serta Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022, direncanakan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang sebanyak 10 (sepuluh) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan.
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 adalah persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta penataan ruang dan bangunan, dengan target sebagai berikut Tahun 2022 sebesar 56,48%, Tahun 2023 sebesar 59,78%, Tahun 2024 sebesar 63,15% Tahun 2025 sebesar 66,61% dan Tahun 2026 sebesar 70,11%.
3. Usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Tahun 2021 yang rencana diakomodir di Tahun 2022 urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 20 (dua puluh) usulan dengan total pagu Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) di 8 Kecamatan dan 15 Desa. Adapun usulan pokok-pokok pikiran dewan Tahun 2021 yang rencana diakomodir di Tahun 2022 urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 16 (enam belas) usulan dengan total pagu Rp880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) di 6 Kecamatan dan 9 Desa.

Adapun Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang Tahun 2022 yang disusun sebagai bentuk tanggung jawab Instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI